



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Jl. Kolonel Wahid Udin No.263 Kel.Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin 30711 Telp (0714) 321291 Fax (0714) 321291 website :
www.kejari-muba.go.id / email : kejarimuba@gmail

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN
NOMOR : KEP-23.a/L.6.16/05/2024

TENTANG

PENGANGKATAN/PENETAPAN PEJABAT PENYUSUN
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*) oleh masing-masing satuan kerja;
- b. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Tahun 2024.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN PEJABAT PENYUSUN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
 2. Melaksanakan reviu terhadap hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
 3. Menyusun hasil/nilai akhir AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI MUSI BANYUASIN
NOMOR : KEP- 23.a/L.6.16/05/2024
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyusin	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Wakil Ketua I
3.	Kepala Seksi Intelijen	Wakil Ketua II
4.	Kaur TU, Kepegawaian, Keuangan dan PNBP	Sekretaris I
5.	Kaur Daskrimti, Perlengkapan, dan Perpustakaan	Sekretaris II
6.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
7.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
8.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
9.	Kepala Seksi PB3R	Anggota
10.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	Operator
11.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	Operator

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN,



ROMY ROZALI, S.H., M.M
JAKSA MADYA NIP. 19711213 199003 1 002